



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 18/PL.03.4-Kpt/5203/KPU-Kab/II/2018**

**TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE BERUPA BALIHO,
UMBUL-UMBUL, DAN SPANDUK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga etika, estetika, kebersihan, dan keindahan di sekitar Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan secara umum di wilayah Kabupaten Lombok Timur, sehubungan dengan masa kampanye yang dimulai tanggal 15 februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018, perlu pengaturan mengenai lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa Baliho, Umbul-Umbul dan Spanduk ;
- b. bahwa pada tanggal 27 Januari 2018, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur oleh KPU Kabupaten Lombok Timur bersama unsur Polres Lombok Timur, Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Unsur Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Dinas Instansi terkait, Partai Politik Pengusul Bakal Pasangan Calon, serta Petugas Penghubung Bakal Pasangan Calon, dan dihadiri pula oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lombok Timur, yang kesimpulannya antara lain menyepakati Lokasi Pemasangan Baliho ;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (7), dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017, antara lain menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Perangkat Kecamatan, dan Perangkat Desa/Kelurahan untuk menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa Baliho, Umbul-Umbul, dan Spanduk dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 14/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 26/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

Memperhatikan

- : 1. Dokumen Kesimpulan Rapat Koordinasi Terkait Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tanggal 27 Januari 2018, sebagaimana telah disampaikan kepada peserta Rakor dimaksud melalui surat pengantar dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 33/TU.01.2.SR/5203/Sek-Kab/I/2018 tanggal 29 Januari 2018.
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur bersama Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, serta panitia Pengawas Pemilihan kabupaten Lombok Timur Nomor 33/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE BERUPA BALIHO, UMBUL-UMBUL, DAN SPANDUK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018.
- KESATU : Lokasi Pemasangan Baliho yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur :
1. Taman Rinjani ;
 2. Perempatan Masbagek ;
 3. Sekitar Pol Pol PP Jenggik ;
 4. Lapangan Keruak ;
 5. Sekitar Pasar Lama Pringgabaya.
- KEDUA : Lokasi Pemasangan Baliho Yang disediakan oleh Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye Pasangan Calon :
1. Sekitar Lokasi Aikmel Agro ;
 2. Sekitar Dermaga Labuhan Haji ;
 3. Perempatan Dasan Lekong ;
 4. Sekitar Pasar Sambelia ;
 5. Sekitar Pasar Paok Motong ;
 6. Lapangan Suwela ;
 7. Lapangan Jerowaru.
- KETIGA : Lokasi Pemasangan Umbul-Umbul, baik yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur maupun yang disediakan sendiri oleh Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye ditetapkan dengan cara berkoordinasi dengan Camat setempat.
- KEEMPAT : 1. Lokasi Pemasangan Spanduk yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebanyak masing-masing 1 (satu) buah di setiap Desa/Kelurahan ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan Kepala Desa/Kelurahan ;
2. Dalam hal Pasangan Calon/Partai Politik Pengusul/Tim Kampanye atas beban sendiri akan menambah jumlah spanduk sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, hanya diperbolehkan menambah 2 (dua) buah spanduk pada 1 (satu) Desa/Kelurahan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Lombok Timur di Selong ;
2. Yth. Kapolres Lombok Timur di Selong ;
3. Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur ;
4. Yth. Kasat Pol PP Kabupaten Lombok Timur di Selong ;
5. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Timur di Selong ;
6. Yth. Camat se Kabupaten Lombok Timur masing-masing di Tempat ;
7. Yth. Ketua Partai Politik Pengusul Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur masing-masing di Tempat ;
8. Yth. Ketua Panwas Pemilihan Kabupaten Lombok Timur di Selong ;
9. Yth. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Lombok Timur masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub-Bagian Hukum,

Holis Iskandar, SH

